

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK

2025





# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK

2025

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025

**Katalog:** 1202062

**Nomor Publikasi:** 03200.26005

**Ukuran Buku:** 21 x 29,7 cm

**Jumlah Halaman:** xii + 86 halaman

**Penyusun Naskah:**

Direktorat Diseminasi Statistik

**Penyunting:**

Direktorat Diseminasi Statistik

**Pembuat Kover:**

Direktorat Diseminasi Statistik

**Penerbit:**

©Badan Pusat Statistik

**Sumber Ilustrasi:**

freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebagai salah satu unit kerja Eselon II di Badan Pusat Statistik. Dalam laporan ini dimuat informasi atas kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan di lingkup Direktorat Diseminasi Statistik. Secara umum, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada Direktorat Diseminasi Statistik.

Laporan ini antara lain menyajikan capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir serta efisiensi penggunaan anggaran di tahun 2025. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kegiatan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja pada tahun mendatang, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh Direktorat Diseminasi Statistik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan hingga penerbitan laporan ini. Kami sangat menghargai setiap kritik dan saran konstruktif yang diberikan demi peningkatan serta penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 19 Januari 2026  
Direktur Diseminasi Statistik



Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si



# Daftar Isi

|  |      |
|--|------|
| Kata Pengantar   | iii  |
| Daftar Isi   | v    |
| Daftar Tabel   | vi   |
| Daftar Gambar  | vii  |
| Daftar Lampiran  | viii |
| Ringkasan Eksekutif  | x    |
| Pendahuluan  |      |
| 1.1 Latar Belakang   | 15   |
| 1.2 Maksud dan Tujuan  | 16   |
| 1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi   | 17   |
| 1.4 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran  | 18   |
| 1.5 Potensi dan Permasalahan   | 19   |
| 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja 2025                                     | 20   |
| Perencanaan Kinerja  |      |
| 2.1 Visi dan Misi BPS  | 23   |
| 2.2 Target Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025–2029                                     | 25   |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2025                                | 29   |
| 2.4 Dukungan Direktorat Diseminasi Statistik Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025              | 30   |
| 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik 2025                              | 32   |
| Akuntabilitas Kinerja  |      |
| 3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025 | 36   |
| 3.2 Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Terhadap Target Renstra Tahun 2025           | 46   |
| 3.3 Capaian Prioritas Nasional   | 47   |
| 3.4 Prestasi dan Inovasi Tahun 2025  | 50   |
| 3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025  | 51   |
| Penutup  |      |
| 4.1 Kesimpulan   | 56   |
| 4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja  | 56   |
| Lampiran   |      |

# Daftar Tabel

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Target Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025–2029                          | 28 |
| Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025                           | 29 |
| Tabel 3. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025                | 38 |
| Tabel 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2025 dan 2029            | 46 |
| Tabel 5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran, dan Efisiensi Tahun 2023-2025 | 51 |

# Daftar Gambar

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Komposisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025                     | 18 |
| Gambar 2. Komposisi SDM Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025                   | 18 |
| Gambar 3. Komposisi SDM Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025                     | 19 |
| Gambar 4. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2023-2025               | 36 |
| Gambar 5. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Terhadap Rata-rata 2025 | 37 |

# Daftar Lampiran

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025                          | 61 |
| Lampiran 2. Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik 2025                         | 63 |
| Lampiran 3. Daftar Prestasi yang Diterima oleh Direktorat Diseminasi Statistik BPS pada 2025 | 64 |
| Lampiran 4. Daftar Inovasi Direktorat Diseminasi Statistik BPS pada 2025                     | 68 |



# Ringkasan Eksekutif

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

Visi dan Misi Direktorat Diseminasi Statistik belum ditetapkan sampai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2025 ini disusun. Sesuai dengan Visi Badan Pusat Statistik (BPS) 2025-2029 “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dan rumusan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah Badan Pusat Statistik ke depan. Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut dituangkan dalam tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien. Dari tujuan diatas, Direktorat Diseminasi Statistik mengampu sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS;
2. Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
3. Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPS, Direktorat Diseminasi Statistik memiliki potensi untuk mencapai sasaran tersebut melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik.

Pagu Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik sesuai Perjanjian Kinerja (PK) 2025 sebesar Rp.8.376.443.000,-. Pada akhir Desember 2025, akumulasi penambahan anggaran dari kegiatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga menjadi sebesar Rp31.447.741.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.1.228.972.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.30.218.769.000,-. Anggaran APBN tersebut digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan

program dan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik yang dituangkan dalam DIPA BPS 2025 dengan realisasi penggunaan anggaran mencapai 83,78 persen.

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik menghadapi beberapa kendala/permasalahan non teknis antara lain dengan adanya efisiensi anggaran terutama untuk kegiatan pembinaan capaian indikator kinerja sasaran secara luring sangat terbatas, sumber anggaran dari PNBPN sehingga diperlukan penyesuaian strategi dalam hal perencanaan teknis maupun pengelolaan anggaran di DDS khususnya dalam akselerasi penyerapan anggaran, keterbatasan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung kegiatan.

Kendala teknis antara lain perbedaan tingkat pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L/Pemda, terdapat kebijakan terkait rilis konten promosi dan edukasi statistik pada tahun berjalan sehingga terdapat penundaan jadwal, adanya perbedaan pemahaman pada materi konten promosi statistik dengan materi konten yang diproduksi oleh tim humas karena belum ada informasi perbedaan dasar antara konten promosi statistik dan konten yang bersifat kehumasan, belum optimalnya pembinaan capaian indikator kinerja sasaran ke BPS Provinsi sehingga penyusunan konten promosi tidak sesuai standar yang telah ditetapkan dan perubahan target waktu kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja sasaran Indeks Pelayanan Publik – Mandiri yang dilakukan secara triwulanan menjadi kendala pada penyelenggaraan PEKPPP-Mandiri tahun 2025 karena secara perancangan PEKPPP-Mandiri pada Januari 2025 diselenggarakan secara tahunan. Selain itu secara konsep sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB No. 5/2023 tentang Pedoman MenPANRB tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP memuat indikator penilaian secara tahunan.

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi, Direktorat Diseminasi Statistik menentukan kegiatan prioritas dan mengintegrasikan beberapa kegiatan pembinaan capaian kinerja sasaran dengan pembiayaan anggaran yang tersedia, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan anggaran yang bersumber dari PNBPN, mengalokasikan SDM sesuai kapasitas dan kebutuhan tim kerja serta melakukan pendampingan untuk meningkatkan produktifitas pegawai. Secara teknis upaya yang telah dilaksanakan antara lain melaksanakan pendampingan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga binaan, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan walidata dan produsen data serta meningkatkan keterlibatan produsen data sejak tahap perencanaan pembinaan, melakukan koordinasi dengan Tim Humas RI melalui rapat online dan koordinasi teknis lainnya, menyusun Panduan Penyelenggaraan dan Pengukuran Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik serta diinternalisasikan kepada seluruh satker BPS Provinsi untuk meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik, melakukan perubahan jadwal kegiatan yang dirancang selesai secara parsial pada setiap triwulan untuk PEKPPP-Mandiri PST BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta melakukan penyesuaian instrumen dan aplikasi PEKPPP-Mandiri pada indikator yang dapat

diukur secara triwulanan yaitu indikator berkaitan dengan pelaksanaan Survei Kebutuhan Data dan Kepuasan Masyarakat [SKD].

Berdasarkan hasil monitoring capaian Target Perjanjian Kinerja 2025, Direktorat Diseminasi Statistik telah berhasil mencapai target tahunan yang ditetapkan. Nilai Kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran untuk Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS) mencapai 103,80 persen, Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik (EPS) mencapai 105,77 persen, dan Indeks Pelayanan Publik - Penilaian Mandiri mencapai 105,43 persen. Secara total, maka nilai kinerja Direktorat Diseminasi Statistik mencapai 315,00.

Dengan Nilai SAKIP Unit Kerja 2025 sebesar 75,00 maka Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebesar 283,51 dengan rata-rata per indikator kinerja sasaran sebesar 94,50. Dengan demikian Direktorat Diseminasi Statistik mendapat Predikat Kinerja Kategori BAIK, yaitu tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, Direktorat Diseminasi Statistik menerapkan berbagai upaya efisiensi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Nilai efisiensi Direktorat Diseminasi Statistik dalam mencapai target program dan kegiatan sebesar 1,25 yang artinya Direktorat Diseminasi Statistik telah menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja sasaran secara efisien.

# 1

## Pendahuluan





## 1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip dasar dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Untuk mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang optimal, diperlukan input berkualitas dan relevan untuk setiap tahapan perumusan maupun pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang sedang maupun akan berjalan. Dalam hal ini, diperlukan instrumen pendukung maupun dokumen yang berisi informasi kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan yang terukur dan terarah.

Guna mendukung penyusunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik BPS, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) sebagai salah satu dokumen produk kegiatan monitoring dan evaluasi yang disusun dalam periode tahunan. Lakin sangat bermanfaat dalam memberikan gambaran pencapaian kinerja pada setiap unit kerja Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah yang ada. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025 menunjukkan kondisi capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement/target*) tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai capaian kinerja tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan tahunan unit kerja. Hasil analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja selanjutnya dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi adanya celah kinerja (*performance gap*) yang harus diperbaiki untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Diseminasi Statistik dilindungi oleh dan berpedoman kepada beberapa perangkat hukum, di antaranya yakni:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.
12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial.
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

Adapun, untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi secara berkesinambungan, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini merupakan suatu rangkaian instrumen yang mengukur transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. SAKIP meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah termasuk penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis masing-masing. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025 merupakan wujud penyampaian hasil capaian akuntabilitas kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebagai unit penyelenggara kegiatan diseminasi statistik. Laporan ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Dalam penyusunannya, Laporan Akuntabilitas Kinerja berkiblat pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan optimal untuk ke depannya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan capaian pelaksanaan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja harus disampaikan setiap akhir periode tahunan.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Diseminasi Statistik kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan kegiatan diseminasi statistik yang telah dilakukan selama tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sedangkan, tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yakni untuk mengevaluasi capaian kinerja dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2025.

### **1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Diseminasi Statistik berdasarkan pada Peraturan Kepala (Perka) Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Di bawah ini merupakan penjabaran kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkup Direktorat Diseminasi Statistik:

#### **1. Kedudukan**

Direktorat Diseminasi Statistik merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Direktorat Diseminasi Statistik dipimpin oleh Direktur.

#### **2. Tugas**

Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, serta pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

#### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Diseminasi Statistik menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:


- a. Pelaksanaan pengelolaan rujukan statistik;
- b. Pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kompilasi statistik;
- c. Pelaksanaan pengelolaan layanan dan promosi statistik;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

#### **4. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Direktorat Diseminasi Statistik terdiri atas Pejabat Tinggi Pratama dan Kelompok Jabatan Fungsional (Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu).


## 1.4 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2025 (kondisi per 31 Desember 2025) adalah 90 orang dengan status pegawai aktif sebanyak 86 orang dan Tugas Belajar sebanyak 4 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan SDM di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik yaitu untuk DIV/S1 sebanyak 55 persen (49 orang), S2 sebanyak 44 persen (40 orang), dan sisanya 1 persen (1 orang) setingkat SMA dan Setara. Hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan bahwa kualitas SDM Direktorat Diseminasi Statistik adalah baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.




**Gambar 1. Komposisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

Komposisi pegawai berdasarkan golongan kepangkatan didominasi oleh III/C Penata sebanyak 35 persen, III/b Penata Muda Tk.1 sebanyak 20 persen, dan III/d Penata Tk.1 sebesar 19 persen, hal ini mencerminkan bahwa mayoritas SDM Direktorat Diseminasi Statistik berada pada golongan kepangkatan teknis (non manajerial).



**Gambar 2. Komposisi SDM Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025**

Pegawai Direktorat Diseminasi Statistik yang memiliki jabatan fungsional sebanyak 81 orang dengan komposisi didominasi oleh pegawai dengan Jabatan Fungsional Statistisi sebanyak 43 orang (53 persen) dilanjutkan Jabatan Fungsional Pranata komputer sebanyak 32 orang (40 persen), selebihnya terdapat 6 orang dengan Jabatan Fungsional Pustakawan dan 1 orang dengan Jabatan Fungsional Arsiparis. Komposisi jabatan fungsional tersebut mendukung tugas dan fungsi Direktorat Diseminasi Statistik sebagai pengampu kegiatan proses bisnis sekaligus pengelolaan sistem diseminasi statistik, pembinaan statistik sektoral, dan pengelolaan perpustakaan.



**Gambar 3. Komposisi SDM Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025**

Pagu Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik sesuai Perjanjian Kinerja (PK) 2025 sebesar Rp.8.376.443.000,-. Pada akhir Desember 2025, akumulasi penambahan anggaran dari kegiatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga menjadi sebesar Rp31.447.741.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.1.228.972.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.30.218.769.000,-. Anggaran APBN tersebut digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik yang dituangkan dalam DIPA BPS 2025 dengan realisasi penggunaan anggaran mencapai 83,78 persen.

## 1.5 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPS, Direktorat Diseminasi Statistik memiliki potensi untuk mencapai sasaran tersebut melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik.

Dukungan regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Diseminasi Statistik memperhatikan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam.

Selain dukungan regulasi, potensi sumber daya manusia Direktorat Diseminasi Statistik yang sebagian besar didukung oleh lulusan Sarjana (S1 dan S2) menjadi salah satu kekuatan tersendiri dalam kaitannya dengan implementasi tugas pokok dan fungsi yang ada di Direktorat Diseminasi Statistik. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkup Direktorat Diseminasi Statistik ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang baik.

Di samping potensi yang dimiliki, pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik tidak terlepas dari adanya permasalahan yang mengakibatkan ketidاكلancaran pelaksanaan kegiatan non teknis dan teknis. Secara umum, beberapa permasalahan disebabkan oleh:

1. Efisiensi anggaran terutama untuk kegiatan pembinaan capaian indikator kinerja sasaran secara luring sangat terbatas.
2. Sumber anggaran dari PNBPN sehingga diperlukan penyesuaian strategi dalam hal perencanaan teknis maupun pengelolaan anggaran khususnya dalam akselerasi penyerapan anggaran.
3. Keterbatasan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam mendukung kegiatan.
4. Perbedaan tingkat pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L/Pemda.
5. Terdapat kebijakan terkait rilis konten promosi dan edukasi statistik pada tahun berjalan sehingga terdapat penundaan jadwal.
6. Adanya perbedaan pemahaman pada materi konten promosi statistik dengan materi konten yang diproduksi oleh tim humas karena belum ada informasi perbedaan dasar antara konten promosi statistik dan konten yang bersifat kehumasan.
7. Belum optimalnya pembinaan capaian indikator kinerja sasaran ke BPS Provinsi sehingga penyusunan konten promosi tidak sesuai standar yang telah ditetapkan dan perubahan target waktu kegiatan yang telah ditetapkan.
8. Pengukuran capaian kinerja sasaran Indeks Pelayanan Publik – Mandiri yang dilakukan secara triwulanan menjadi kendala pada penyelenggaraan PEKPPP-Mandiri tahun 2025 karena secara perancangan PEKPPP-Mandiri pada Januari 2025 diselenggarakan secara tahunan. Selain itu secara konsep sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB No. 5/2023 tentang Pedoman MenPANRB tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP memuat indikator penilaian secara tahunan.

## **1.6 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja 2025**

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPS, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat Diseminasi Statistik; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja. Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; Rencana Strategis (Renstra) BPS 2025–2029; Perjanjian Kinerja (PK), Dukungan terhadap Prioritas Nasional; Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2025.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja. Bab ini berisi Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi; Capaian Kinerja BPS Terhadap Target Renstra; Capaian Prioritas Nasional; Prestasi dan Inovasi tahun 2025; serta Realisasi dan Efisiensi Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2025.
- BAB IV. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan terhadap capaian kinerja dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

# 2

## Perencanaan Kinerja



BADAN PUSAT STATISTIK



## 2.1 Visi dan Misi BPS

Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perumusan ini juga selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas. Berdasarkan isu-isu strategis kelembagaan, BPS harus menjadi lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Hal tersebut dituangkan dalam pernyataan Visi BPS 2025-2029 “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Badan Pusat Statistik merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Misi 1:** Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional.

**Misi 2:** Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Dengan memperkuat kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

**Misi 3:** Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dapat

terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

**Tujuan 1:** Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan. Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

**Tujuan 2:** Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien. Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

**Tujuan 3:** Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik. Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:** Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya

berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan insight atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

**Sasaran Strategis 2:** Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu. Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

**Sasaran Strategis 3:** Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025 disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan BPS 2025-2029 dikarenakan Renstra Direktorat Diseminasi Statistik 2025-2029 belum bisa ditetapkan.

## 2.2 Target Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025–2029

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat Diseminasi Statistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPS 2025–2029 yang sudah diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 yang diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahap pertama dari tahapan RPJPN 2025-2045 yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.

Rencana kerja tahunan Direktorat Diseminasi Statistik untuk mendukung visi dan misi BPS mengacu pada Tujuan 2 "Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien" dan Sasaran Strategis 2 "Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu". Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan tugas pokok Direktorat Diseminasi Statistik dalam memberikan pelayanan yang tersistem dan terintegrasi guna mendukung kelancaran penyebaran data statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara anggaran maupun kinerja melalui kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik adalah:

**Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.**

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar. Indikator ini dapat menggambarkan seberapa besar upaya pembinaan statistik sektoral yang telah diselenggarakan BPS kepada K/L/Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral. Indikator Kinerja Sasaran (IKS) ini dibangun berdasarkan 2 komponen, 4 domain, dan 11 aspek penilaian, sebagai berikut:

## A. Komponen Utama

### I. Domain Persiapan

1. Aspek Penetapan Tim Pembina
2. Pelaksanaan Internalisasi Tim Pembina sebagai Tindak Lanjut Pelatihan Pembina
3. Peningkatan Kapasitas Tim Pembina oleh Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral

### II. Domain Pelaksanaan

4. Koordinasi Pembinaan Statistik Sektoral
5. Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral
6. Materi Pembinaan Statistik Sektoral
7. Keikutsertaan Lokus Pembinaan Statistik Sektoral

### III. Domain Pelaporan

8. Kepatuhan Pelaporan

### IV. Domain Monitoring dan Evaluasi

9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral oleh Tim Pembina

## B. Komponen Tambahan

### I. Domain Persiapan

10. Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral

### II. Domain Pelaksanaan

11. Aktivitas Pembinaan Statistik Sektoral

### **Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima.**

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik. Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik merupakan seluruh kegiatan yang terbuka yang diselenggarakan melalui berbagai media dengan tujuan untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman publik terhadap produk dan layanan statistik, yang berdampak pada peningkatan akses terhadap produk dan layanan statistik BPS. Konsep Media meliputi seluruh media komunikasi baik luring maupun daring, digital maupun non digital dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Konsep Dengan baik adalah kegiatan edukasi dan promosi yang terselenggara tepat waktu yaitu sesuai dengan jadwal/periode kegiatan yang direncanakan di awal tahun, serta tepat sasaran yaitu sesuai dengan target penerima manfaat dari kegiatan yang diselenggarakan. Jumlah kegiatan edukasi dan promosi statistik yang terselenggara dengan baik akan dibandingkan dengan Jumlah kegiatan edukasi dan promosi statistik yang direncanakan pada awal tahun berjalan.

### **Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS.**

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Indeks Pelayanan Publik – Penilaian Mandiri yang merupakan output dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik kepada seluruh Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS yang merupakan Unit Pelayanan Publik (UPP). Indeks ini dapat mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan

publik di BPS sesuai standar nasional yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP, yaitu terdapat 6 (enam) Aspek Penilaian yaitu:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan: Pemeriksaan dilakukan pada dokumen Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan mulai dari penyusunan sampai dengan proses sosialisasi.
2. Aspek Profesionalisme SDM: Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh dokumen terkait SDM penunjang pelayanan publik seperti kebijakan waktu pelayanan, kode etik, kebijakan penghargaan dan hukuman, mekanisme peningkatan budaya pelayanan prima.
3. Aspek Sarana dan Prasarana: Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh area pelayanan publik yang mencakup tempat, parkir, ruang pelayanan, sarana kelompok rentan, serta sarana penunjang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik: Pemeriksaan dilakukan terhadap ketersediaan dan kualitas sistem informasi penunjang pelaksanaan pelayanan publik.
5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan: Pemeriksaan dilakukan terhadap ketersediaan sarana, laporan serta hasil tindak lanjut pengaduan pada unit layanan.
6. Aspek Inovasi Pelayanan Publik: Pemeriksaan dilakukan terhadap ketersediaan inovasi yang dapat menunjang peningkatan pelayanan publik.

Ketiga Indikator Kinerja Sasaran (IKS) diatas adalah indikator yang paling berpengaruh terhadap kinerja Direktorat Diseminasi Statistik dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

**Tabel 1. Target Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025-2029**

| No.  | Tujuan/Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Sasaran  | Satuan             | Target |       |       |       |        |
|--|--|--|--------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
|  |  |  |                    | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029   |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                | (5)    | (6)   | (7)   | (8)   | (9)    |
| <b>Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien</b> |  |  |                    |        |       |       |       |        |
| 1.   | Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar              | Per sen (max. 110) | 80,00  | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 2.   | Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima.  | Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik | Per sen            | 60,00  | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00  |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan               | Indikator Kinerja Sasaran                   | Satu-an          | Target |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------|---|------------------|--------|------|------|------|------|
|     |                                       |   |                  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| (1) | (2)                                   | (3)   | (4)              | (5)    | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| 3.  | Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS. | Indeks Pelayanan Publik – Penilaian Mandiri | Poin (max. 5,00) | 4,60   | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,80 |

### 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2025

Pada tahap perencanaan kinerja Direktorat Diseminasi Statistik di awal tahun 2025 telah menetapkan Target Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dalam bentuk Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025. Capaian terhadap target tersebut menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS. Pengukuran dan evaluasi capaian target dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan, yaitu dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target yang ditetapkan pada awal tahun. Tabel 2 berikut menyajikan Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025. Adapun, dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025**

| Tujuan/Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan           | Target |
|--|--|------------------|--------|
| (1)  | (2)  | (3)              | (4)    |
| <b>Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien</b>               |  |                  |        |
| Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar              | Persen (max.110) | 80,00  |
| Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima.  | Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik | Persen           | 60,00  |
| Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS.  | Indeks Pelayanan Publik – Penilaian Mandiri                                      | Poin (max.5,00)  | 4,60   |

#### Kegiatan

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

#### Anggaran

Rp. 8.376.443.000,-

## 2.4 Dukungan Direktorat Diseminasi Statistik Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Melalui Peraturan Presiden tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh mandat untuk mendukung Prioritas Nasional.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, BPS menetapkan kebijakan internal melalui Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2025–2029 yang disusun dengan mengacu pada tema RPJMN, yaitu Penguatan Transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam Renstra tersebut, BPS menetapkan enam arah kebijakan strategis sebagai landasan transformasi organisasi. Salah satu arah kebijakan strategis adalah Penguatan Peran BPS dalam Mendukung Pembangunan Nasional, yang diwujudkan antara lain melalui penyusunan tata kelola penyediaan indikator sasaran visi Indonesia Emas, penguatan peran dalam akses Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), peningkatan literasi statistik, serta pelaksanaan pembinaan statistik sektoral secara intensif kepada kementerian/lembaga.

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Direktorat Diseminasi Statistik memiliki tiga peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai: (1) Tim Pembina Statistik Sektoral; (2) Sekretariat Tim Pembina Statistik Sektoral; dan (3) Walidata Satu Data Indonesia. Berikut ini penjelasan dukungan Direktorat Diseminasi Statistik pada Prioritas Nasional Pembinaan Statistik Sektoral 2025:

## **1. Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral**

Direktorat Diseminasi Statistik, sebagai bagian dari Tim Pembina Statistik Sektoral, menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral sesuai standar mencakup tahapan: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan monev pembinaan statistik sektoral. Berikut ini rincian aktifitas penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral yang sudah dilakukan selama tahun 2025:

- 1) Pembentukan Tim Pembina
- 2) Peningkatan Kapasitas Tim Pembina
- 3) Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral berdasarkan Rencana Kerja
- 4) Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral Lainnya
- 5) Pelaporan Pembinaan statistik sektoral
- 6) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembinaan Statistik Sektoral

## **2. Penyelenggaraan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral**

Dalam menjalankan peran sebagai Sekretariat Pembina Statistik Sektoral, beberapa aktifitas yang dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik selama 2025 mencakup:

- 1) Merancang Alokasi Lokus Pembinaan
- 2) Penyusunan Instrumen Pembinaan
  - a. Petunjuk Teknis Pembinaan
  - b. Indikator Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS)
  - c. Lembar Kerja (LK) Monev Mandiri Pembinaan Statistik Sektoral
  - d. Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral
  - e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan Statistik Sektoral
- 3) Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Tim Pembina
- 4) Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral
- 5) Pencatatan Permintaan Pembinaan Statistik Sektoral
- 6) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembinaan Statistik Sektoral
  - a. Penghitungan Nilai Realisasi TPSS
  - b. Monev Berjenjang
- 7) Indepth Study Pembinaan Statistik Sektoral
- 8) Koordinasi BPS dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Penyelenggaran Statistik Sektoral Pemerintah Daerah:

- a. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025
- b. Pembahasan Pemutakhiran Subkegiatan - Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) Urusan Statistik

### 3. Penyelenggaraan Tugas Fungsi Walidata BPS

Dalam menjalankan peran sebagai Walidata Satu Data Indonesia, beberapa aktifitas yang dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik selama 2025 mencakup:

- 1) Pengelolaan Data Prioritas
- 2) Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)
- 3) Koordinasi Forum SDI
  - a. Rapat Dewan Pengarah (RDP)
  - b. Workshop Gotong Royong Data (WGRD)
  - c. Reviu Pedoman Penyelenggaraan SDI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kebijakan SDI, Sekretariat SDI tingkat pusat menyusun pedoman penyelenggaraan SDI guna memastikan tata kelola data, integrasi, dan kualitas data yang lebih baik di lingkungan instansi pemerintah. Dalam rangka penyusunan pedoman tersebut, BPS menjadi salah satu instansi yang diminta untuk melakukan reviu. Direktorat Diseminasi Statistik melalui Sekretariat Pembinaan Statistik Sektorial telah melakukan reviu dan mengirimkan surat tanggapan hasil reviu melalui Surat Direktur Diseminasi Statistik tertanggal 7 Juli 2025.

### 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Diseminasi Statistik 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPS, serta tujuan menuju Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien, Direktorat Diseminasi Statistik melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025. Anggaran untuk pembiayaan seluruh program dan kegiatan sebesar Rp.8.376.443.000.

Pada Maret 2025, terdapat penambahan anggaran dari kegiatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025, Pengolahan Data Statistik Wisatawan Mancanegara berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD), sehingga pagu mengalami revisi menjadi sebesar Rp.13.754.580.000. Pada triwulan III 2025, terdapat penambahan pagu anggaran pada komponen BMA.004 LAPORAN DISEMINASI DAN METADATA STATISTIK berkaitan dengan kegiatan kerja sama Survei Makan Bergizi Gratis (MBG) di bulan Agustus, sehingga pagu pada komponen tersebut menjadi Rp.30.941.708.000 per 30 September 2025. Sementara itu, pada komponen QDB.003 Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial terdapat pengurangan anggaran dibandingkan triwulan sebelumnya (II-2025), yakni dari Rp.631.741.000,- menjadi Rp.489.451.000,-, yang disebabkan oleh kegiatan

efisiensi anggaran tahap 2. Secara total, pagu anggaran pada triwulan IV-2025 adalah sebesar Rp.31.447.741.000,-.

Pada akhir Desember 2025, akumulasi penambahan anggaran dari kegiatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga menjadi sebesar Rp31.447.741.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.1.228.972.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.30.218.769.000,-. Anggaran APBN tersebut digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Diseminasi Statistik yang dituangkan dalam DIPA BPS 2025 dengan realisasi penggunaan anggaran mencapai 83,78 persen.

# 3

## Akuntabilitas Kinerja






Salah satu kewajiban setiap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara pada akhir setiap tahun anggaran adalah membuat laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi, tujuan, dan sasaran tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban pertanggungjawaban tersebut juga berlaku bagi keseluruhan unit kerja dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, termasuk juga Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada bab ini akan dijabarkan analisis capaian kinerja, prestasi dan inovasi, kegiatan prioritas, serta realisasi dan efisiensi anggaran Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2025. Dalam hal ini, capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025 merupakan ukuran keberhasilan/pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja 2025.

### 3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025

#### A. Capaian Kinerja Total Direktorat Diseminasi Statistik Selama Tahun 2023-2025



Gambar 4. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2023-2025

Dari tahun 2023 sampai tahun 2025, rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan untuk Direktorat Diseminasi Statistik selalu mencapai bahkan melampaui target, ditunjukkan oleh nilai rata-rata capaian kinerja total yang selalu berada di atas 100 persen.

Grafik diatas secara umum memperlihatkan keterbandingan capaian kinerja total tahun 2023-2025. Berdasarkan tren angka capaian kinerja total 2023-2025, kenaikan


terjadi di tahun 2025 yakni sebesar 0,31 persen dibandingkan capaian kinerja tahun 2024. Dalam hal ini, Direktorat Diseminasi Statistik terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang diperlukan untuk memberikan pelayanan statistik yang prima kepada publik dan menjamin kegiatan diseminasi statistik yang sesuai standar. Informasi terkait tren capaian kinerja total selama 3 tahun tersebut (2023-2025) juga dapat menjadi bahan masukan untuk perencanaan target kinerja pada periode selanjutnya untuk tahun 2026-2029.

## B. Nilai Penilaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025

Berdasarkan hasil monitoring capaian Target Perjanjian Kinerja 2025, Direktorat Diseminasi Statistik telah berhasil mencapai target tahunan yang ditetapkan. Nilai Kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran untuk Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial sesuai Standar mencapai 103,80 persen, Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik mencapai 105,77 persen, dan Indeks Pelayanan Publik - Penilaian Mandiri mencapai 105,43 persen. Secara total, maka nilai kinerja Direktorat Diseminasi Statistik mencapai 315,00.

Dengan Nilai SAKIP Unit Kerja 2025 sebesar 75,00 maka Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebesar 283,51 dengan rata-rata per indikator kinerja sasaran sebesar 94,50. Dengan demikian Direktorat Diseminasi Statistik mendapat Predikat Kinerja Kategori BAIK, yaitu tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

## C. Benchmarking Capaian kinerja terhadap rata-rata



**Gambar 5. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Terhadap Rata-rata 2025**

Berdasarkan struktur organisasi di BPS, Direktorat Diseminasi Statistik merupakan unit kerja Eselon II di bawah Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik juga

meliputi Direktorat Sistem Informasi Statistik dan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja unit kerja Eselon II pada Kedepuitan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Diseminasi Statistik terbukti telah menunjukkan performa yang baik dan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Kedepuitan Bidang MIS. Selama tahun 2025, Direktorat Diseminasi Statistik telah berupaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan aktivitas pelayanan dan promosi statistik, pelaksanaan kegiatan rujukan statistik, pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi, serta pengelolaan publikasi dan kompilasi statistik. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan tujuan dan fungsi unit kerja dapat tercapai dalam rangka mendukung implementasi pelayanan publik yang prima. Meskipun capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik secara umum sudah baik bahkan melebihi target, langkah-langkah perbaikan serta penetapan strategi-strategi yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi statistik tetap terus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pencapaian kinerja yang berkualitas.

## D. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

**Tabel 3. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025**

| Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Satuan           | Target |      |       | Realisasi |      |       | Capaian Kinerja (%) |      |        |
|---|--|------------------|--------|------|-------|-----------|------|-------|---------------------|------|--------|
|   |  |                  | 2023   | 2024 | 2025  | 2023      | 2024 | 2025  | 2023                | 2024 | 2025   |
| Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar              | Persen (max.110) | N/A    | N/A  | 95,70 | N/A       | N/A  | 99,34 | N/A                 | N/A  | 103,80 |
| Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima.   | Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik | Persen           | N/A    | N/A  | 60,00 | N/A       | N/A  | 63,46 | N/A                 | N/A  | 105,77 |

| Sasaran Kegiatan                      | Indikator Kinerja                           | Satuan          | Target |      |      | Realisasi |      |      | Capaian Kinerja (%) |      |        |
|---------------------------------------|---|-----------------|--------|------|------|-----------|------|------|---------------------|------|--------|
|                                       |   |                 | 2023   | 2024 | 2025 | 2023      | 2024 | 2025 | 2023                | 2024 | 2025   |
| Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS. | Indeks Pelayanan Publik – Penilaian Mandiri | Poin (max.5,00) | N/A    | N/A  | 4,60 | N/A       | N/A  | 4,85 | N/A                 | N/A  | 105,43 |

## E. Analisis Capaian Kinerja 2025 per Indikator Kinerja Sasaran

### 1. Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar

Realisasi Nilai Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar pada sebesar 99,34 persen. Capaian Kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 103,80 persen. Upaya mencapai target selama tahun 2025 tersebut terdapat kendala sebagai berikut:

1. Masih belum ada informasi resmi tentang kejelasan pelaksanaan EPSS 2025 pada awal tahun, sehingga mempengaruhi substansi pembinaan yang diberikan.
2. Keterbatasan SDM pada tim kerja untuk mengelola kesekretariatan pembinaan statistik sektoral.
2. Perbedaan tingkat pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L/Pemda.
3. Pembinaan statistik sektoral merupakan salah satu program Prioritas Nasional, namun juga terkena dampak efisiensi anggaran baik di tingkat pusat, provinsi, dan juga kabupaten/kota.
4. Partisipasi produsen data yang belum optimal dalam kegiatan pembinaan.
5. Efektivitas pembinaan statistik sektoral lebih optimal apabila dilaksanakan secara luring, sementara pelaksanaan pembinaan luring masih terbatas.
6. Keterbatasan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral, sementara kebutuhan kapasitas pemahaman sangat banyak dan beragam.
7. Beberapa pekerjaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dari Sekretariat SDI Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya di awal, sehingga mengganggu pekerjaan rutin yang sudah direncanakan di awal.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi lebih intens dengan Sekretariat EPSS perihal pelaksanaan EPSS.
2. Melaksanakan pendampingan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga binaan.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan walidata dan produsen data serta meningkatkan keterlibatan produsen data sejak tahap perencanaan pembinaan.
4. Memprioritaskan pembinaan luring untuk materi yang bersifat teknis dan membutuhkan pendampingan intensif. Selibuhnya, memanfaatkan media daring untuk pembinaan mengingat keterbatasan anggaran.
5. Melibatkan pegawai di tim kerja lainnya untuk membantu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pembinaan statistik sektoral.

Rekomendasi perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens terkait EPSS dengan Sekretariat EPSS mengingat tahun 2026 akan dilaksanakan EPSS yang ketiga kalinya.
2. Realokasi lokus pembinaan statistik sektoral 2026.
3. Pemutakhiran Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektoral.
4. Peningkatan kapasitas Tim Pembina Statistik Sektoral melalui berbagai kegiatan seperti:
  - b. Pelatihan Pembinaan Statistik Sektoral 2026
  - c. Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL)
  - d. Rapat koordinasi Tim Pembina Statistik Sektoral
5. Rekalibrasi IKU TPSS dengan menambahkan variabel berupa persentase data statistik sektoral yang disampaikan ke BPS guna mendukung penyediaan data statistik dasar.
6. Dalam konteks sebagai tim pembina, menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral sesuai dengan standar petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral, yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan monev.
7. Pengembangan Sistem Pembinaan Statistik Sektoral.
8. Rapat koordinasi pembinaan statistik sektoral dengan seluruh K/L/Pemda
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral.

## 2. Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik

Realisasi Nilai Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik sebesar 63,46 persen. Capaian Kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 105,77 persen. Upaya mencapai target selama tahun 2025 tersebut terdapat kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengelolaan waktu dan sumber daya manusia dalam menghasilkan konten promosi statistik yang berkualitas dengan tingkat engagement yang optimal, seiring dengan jadwal tayang yang ketat dan tingginya beban kerja anggota tim di tim lain.
2. Dalam penyelenggaraan kegiatan Edukasi Statistik, diperlukan waktu persiapan yang cukup panjang dari mulai proses riset, koordinasi dengan PJK, penyusunan materi, pelaksanaan sampai dengan tahap analisis dan penyusunan laporan, dengan tahapan yang panjang ini, secara riil SDM di tim promosi statistik terserap optimal.
3. Dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Edukasi dan Promosi Statistik di tingkat Provinsi terdapat tantangan:
  - b. Penayangan konten promosi di sebagian BPS Provinsi dilakukan oleh tim humas BPS provinsi, sementara konsep dan materi konten promosi statistik secara *cascading* didelegasikan kepada tim teknis Diseminasi Statistik. Kendala muncul ketika adanya perbedaan pemahaman akan materi konten promosi statistik yang dianggap memiliki kesamaan dengan materi konten yang diproduksi oleh tim humas. sehingga, BPS Provinsi memerlukan standard konten promosi statistik sebagai panduan dalam penyusunan konten promosi statistik yang menjelaskan perbedaan dasar antara konten promosi statistik dan konten yang bersifat kehumasan.
  - c. Setelah disusun dan disampaikan panduan penyusunan konten promosi statistik, masih terdapat pertanyaan dari BPS provinsi, terkait kewenangan humas dan kewenangan Diseminasi Statistik dalam penyusunan konten promosi statistik dikarenakan adanya kemiripan materi konten yang diangkat/diulas dan ditayangkan di medsos BPS RI.
4. Terdapat kebijakan terkait rilis konten promosi dan edukasi statistik pada waktu berjalan yang belum diprediksi dari awal perencanaan, antara lain adanya kebijakan vakumnya akun medsos BPS pada bulan April-Mei 2025 dan perubahan tanggal rilis BRS Ekspor-Impor. Hal ini berdampak pada penundaan kegiatan edukasi statistik dalam bentuk webinar dengan tema Ekspor-Impor.
5. Terkait dengan pembinaan capaian IKS pada BPS Provinsi terdapat kendala bahwa beberapa satker belum melakukan penyusunan konten promosi sesuai standar yang

telah ditetapkan dan satker melakukan perubahan target waktu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Dukungan anggaran yang terbatas untuk kegiatan pemasaran/promosi dan edukasi statistik.
7. Potensi tumpang tindih peran antara fungsi kehumasan dan tim promosi statistik dalam mempromosikan statistik, dikarenakan belum optimalnya kejelasan garis koordinasi antara BPS RI dan BPS Provinsi.
8. Berkurangnya dukungan SDM yang membidangi desainer kreatif.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Panduan Penyelenggaraan Edukasi dan Promosi Statistik.
2. Menyusun Panduan Penghitungan IKS Edukasi dan Promosi Statistik.
3. Melakukan internalisasi kepada seluruh satker BPS Provinsi untuk membekali dan menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik.
4. Melakukan koordinasi dengan tim Humas RI melalui rapat online dan koordinasi teknis lainnya.
5. Melakukan penyesuaian jadwal rilis kegiatan edukasi antara lain re-scheduling kegiatan Webinar Ekspor-Impor setelah rilis data.
6. Sebagai pembina capaian IKS BPS Provinsi, melakukan penyesuaian target di LKE BPS Provinsi dengan dasar surat permintaan penyesuaian target BPS Provinsi serta melakukan pendampingan/asistensi dalam pengisian LKE BPS Provinsi.
7. Mengoptimalkan SDM designer kreatif dalam menyusun dan menetapkan kegiatan prioritas.
8. Pembinaan ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota secara berkala.

Rekomendasi perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan web monitoring capaian IKS Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik Satker.
2. Penyesuaian Panduan Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik (poin cakupan kegiatan edukasi statistik).
3. Pengusulan penambahan SDM desainer kreatif untuk menjaga kualitas capaian IKS Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik.
4. Menyelenggarakan kembali pembinaan bagi Agen Statistik.
5. Menyelenggarakan kegiatan promosi dan edukasi statistik dalam bentuk webinar, sesuai target IKS 2026.
6. Merancang media sosial khusus penayangan konten promosi statistik.
7. Melakukan monev Pojok Statistik pada Bulan Agustus 2026.
8. Melaksanakan Program peningkatan literasi statistik secara serentak seluruh Indonesia (level pusat, provinsi, kabkota) dalam rangka HSN dan World Statistics Day 2026 pada September - Oktober 2026 dalam bentuk BPS Gpes To School (GTC), Statistics Meets Students (SMS), 1 Stop Coaching Clinic, Media Gathering, Audiensi Pembinaan Statistik Sektoral, Webinar/Seminar, Talkshow.

### **3. Indeks Pelayanan Publik – Penilaian Mandiri**

Realisasi Nilai Indeks Pelayanan Publik – Penilaian Mandiri sebesar 4,85 poin. Capaian Kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 105,43 persen. Upaya mencapai target selama tahun 2025 tersebut terdapat kendala sebagai berikut:

1. IPP menjadi target kinerja satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota pada rencana strategis BPS Tahun 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan secara triwulanan, kondisi ini menjadi kendala pada penyelenggaraan PEKPPP-Mandiri tahun 2025 karena secara perancangan PEKPPP-Mandiri pada Januari 2025 diselenggarakan secara tahunan. Selain itu secara konsep sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB No. 5/2023 tentang Pedoman MenPANRB tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP memuat indikator penilaian secara tahunan.
2. Dengan ditetapkan IPP sebagai target kinerja dalam Perjanjian Kinerja satker di BPS pada Maret 2025 maka timbul kendala untuk dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan PEKPPP-Mandiri disaat implementasi PEKPPP-Mandiri triwulan I akan berakhir. Kendala lainnya adalah dukungan anggaran dalam pelaksanaan PEKPPP-

Mandiri tahapan field-evaluation tidak tersedia dan dukungan anggaran dalam pemenuhan indikator PEKPPP-Mandiri juga tidak tersedia.

3. Pembinaan PEKPPP dilaksanakan dengan Coaching Clinic secara online belum diserap secara optimal materi yang disampaikan oleh peserta, kondisi ini terdeteksi dengan banyaknya konsultasi personal antara peserta dan pemateri melalui jaringan selular [handphone] padahal materi yang dikonsultasikan sudah disampaikan saat coaching dan dokumentasi materi dan rekaman coaching sudah diberikan.
4. Proses Desk Evaluation PEKPPP-Mandiri BPS Provinsi aspek sarana prasarana tidak bisa optimal karena membutuhkan pengukuran secara visual/pengamatan langsung.
5. Konsultasi melalui Whatsapp Group PEKPP tidak optimal karena lebih dominan melalui Whatsapp perorangan [japri]
6. Monitoring PEKPPP BPS RI tidak optimal karena waktu SDM tim PST terserap pada konsultasi kepada BPS Provinsi terkait proyek tim PST [PEKPPP, ISO, SKD dan Kompetisi Inovasi].
7. Rencana pemberian penghargaan PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) pada HSN tidak terlaksana akibat kebijakan pimpinan tentang prioritas acara pada kegiatan awarding Hari Statistik Nasional (HSN).
8. PEKPPP-Nasional KemenPANRB menggunakan instrumen PEKPPP tahun 2024 yang dimodifikasi dengan kebijakan tahun 2025 sehingga BPS perlu melakukan penyesuaian dan updating bukti dukung PEKPPP-Mandiri BPS.
9. Capaian IPP BPS RI & BPS Provinsi sebagian besar telah melebihi target IPP Tahun 2029 dengan menggunakan instrumen PEKPPP-Lama. Adanya kebijakan PEKPPP-Nasional KemenPANRB bahwa IPP2026 akan menggunakan instrumen & metode penghitungan IPP yang baru maka perlu ada penyesuaian target IPP 2026 bisa lebih rendah dari capaian IPP2025.
10. Template laporan tahun 2025 berbeda dg tahun 2024 dimana isi laporan mencakup seluruh unit PST di BPS, kondisi ini diluar prediksi perencanaan pada awal tahun 2025.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan jadwal kegiatan yang dirancang selesai secara parsial pada triwulan I untuk PEKPPP-Mandiri PST BPS Pusat dan BPS Provinsi, pada triwulan II untuk PEKPPP-Mandiri PST BPS Kabupaten/Kota dan pada triwulan III untuk PEKPPP-Nasional menjadi semua kegiatan selesai pada triwulan IV. Untuk itu, dilakukan penyesuaian instrumen dan aplikasi PEKPPP-Mandiri pada indikator yang

dapat diukur secara triwulanan yaitu indikator berkaitan dengan pelaksanaan Survei Kebutuhan Data dan Kepuasan Masyarakat [SKD].

2. Tindak lanjut dari Coaching Clinic dengan mengalokasikan evaluator ke BPS Provinsi sebagai pembina/pendamping untuk memberikan konsultasi lanjutan saat implementasi PEKPPP-Mandiri BPS Provinsi.
3. Desk Evaluation PEKPPP-Mandiri BPS Provinsi aspek sarana prasarana tetap dilakukan karena disesuaikan dengan kebijakan Nasional PEKPPP oleh Kementerian PANRB.
4. Field-Evaluation ke BPS Provinsi selindo dengan kondisi efisiensi dan skala prioritas anggaran tetap dilakukan dengan merubah metode dari Field-Evaluation menjadi video call antara evaluator dengan BPS Provinsi.
5. Mengalokasikan anggota tim PST per Provinsi dalam pemberian konsultasi
6. Monitoring dilakukan setelah tahapan PEKPPP BPS Provinsi selesai.
7. Penghargaan PEKPPP-Mandiri BPS tetap diberikan dalam format softcopy melalui <https://dokumentasi.bps.go.id/app/SIPP>.
8. Melakukan diskusi intensif melalui rapat dan diskusi via Whatsapp group/wapri/telepon.
9. Perlu diusulkan ke Biro Perencanaan bahwa target IPP 2026-2029 bisa dibawah capaian tahun 2025 karena menyesuaikan dengan kebijakan PEKPPP-Nasional KemenPANRB bahwa IPP2026 akan menggunakan instrumen & metode penghitungan IPP yang baru.
10. Solusi untuk penyusunan laporan:
  - a. Laporan SKM menggunakan dokumen yang tersedia pada aplikasi PEKPPP.
  - b. Laporan FKP menggunakan dokumen yang tersedia pada aplikasi PEKPPP & tambahan dokumen sesuai template dr KemenPANRB.
  - c. Laporan Pengaduan menggunakan dokumen yang tersedia pada aplikasi SP4N-LAPOR & tambahan dokumen dari Biro Humas & Inspektorat Wilayah II BPS.

Rekomendasi perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diskusi dengan tim teknis penyusunan renstra & IKS di Biro Perencanaan.
2. Rencana kegiatan PEKPPP-Mandiri BPS Tahun 2026 masih akan dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik dilevel nasional sesuai kebijakan Kementerian PANRB, Ombudsman RI, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 3.2 Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Terhadap Target Renstra Tahun 2025

Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra 2025-2029 disajikan pada tabel dibawah. Realisasi tiga indikator kinerja sasaran telah melebihi target Renstra Tahun 2025. Capaian kinerja Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Renstra 2025 dihitung berdasarkan realisasi tahun 2025 terhadap target 2025 yang ditetapkan dalam dokumen Renstra BPS 2025-2029. Capaian kinerja total Direktorat Diseminasi Statistik terhadap target Renstra 2025 yakni sebesar 107,78 persen, dengan rincian capaian per IKS seperti pada tabel dibawah.

**Tabel 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2025 dan 2029**

| Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Satuan           | Target 2025 | Target 2029 | Realisasi 2025 | Capaian Terhadap Target 2025 | Capaian Terhadap Target 2029 |
|---|--|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| [1]   | [2]  | [3]              | [4]         | [5]         | [6]            | [7]                          | [8]                          |
| Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial sesuai Standar             | Persen (max.110) | 80,00       | 100,00      | 99,34          | 124,18                       | 99,34                        |
| Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima.   | Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik | Persen           | 60,00       | 80,00       | 63,46          | 105,77                       | 79,33                        |
| Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS.   | Indeks Pelayanan Publik – Penilaian Mandiri                                      | Poin (max.5,00)  | 4,60        | 4,80        | 4,85           | 105,43                       | 101,04                       |

### 3.3 Capaian Prioritas Nasional

Direktorat Diseminasi Statistik memiliki tiga peran yang berkaitan dengan dukungan terhadap Prioritas Nasional Pembinaan Statistik Sektoral 2025 yaitu sebagai: (1) Tim Pembina Statistik Sektoral; (2) Sekretariat Tim Pembina Statistik Sektoral; dan (3) Walidata Satu Data Indonesia. Ketiga peran tersebut telah menghasilkan output sebagai berikut:

#### 1. Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral

Output dari penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral diukur melalui nilai realisasi indikator Tingkat penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai standar (TPSS). Adapun beberapa dokumen output yang dihasilkan selama 2025 sebagai pembentuk nilai TPSS mencakup:

- a. Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral 2025
- b. Daftar PIC/narahubung dari setiap K/L binaan untuk memastikan kelancaran koordinasi beserta data narahubung (PIC).
- c. Daftar Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral beserta dengan 2 (dua) kegiatan statistik sektoral yang menjadi prioritas pembinaan tahun 2025 dari setiap K/L.
- d. Daftar identifikasi tahapan kegiatan statistik sektoral dari setiap K/L binaan sesuai tahapan GSBPM di setiap K/L
- e. Dokumentasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dapat diakses pada <https://s.id/pembinaan-dds25>
- f. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, metadata statistik, dan standar data statistik dari K/L/Pemda ke BPS
- g. Sertifikat teknis maupun Training of Trainers (ToT) peningkatan kapasitas Tim Pembina
- h. Berbagai materi pembinaan statistik sektoral yang dikembangkan sesuai kebutuhan K/L binaan
- i. Lembar Kerja (LK) monev mandiri pembinaan statistik sektoral
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan Statistik Sektoral di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik

#### 2. Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral

Output dari penyelenggaraan sekretariat pembinaan statistik sektoral mencakup:

- a. Penetapan lokus pembinaan statistik sektoral melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 200 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Pembinaan Statistik Sektoral pada Badan Pusat Statistik
- b. Instrumen pembinaan statistik sektoral, diantaranya:
  - Petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral
  - Lembar kerja Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar (TPSS)

- Lembar kerja monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral mandiri
  - Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral/Sistem Pembinaan Statistik Sektoral
  - SOP Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik
  - SOP Pengelolaan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral
- c. Terselenggaranya Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral
- d. Terlaksananya peningkatan kapasitas tim pembina, diantaranya:
- Terlaksananya ToT Statistik Sektoral, Juni 2025
  - Terlaksananya ToT Pembinaan Statistik Sektoral, Desember 2025
  - Terlaksananya Esensial #1 Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektoral
  - Terlaksananya Esensial #2 Aplikasi dan Monitoring Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral
  - Terlaksananya Esensial #3 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
  - Terlaksananya Esensial #4 Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembinaan Statistik Sektoral
- c. Hasil penyusunan IKU Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS)
- d. Hasil penghitungan IKU TPSS triwulanan untuk tim pembina pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- e. Hasil identifikasi kebutuhan dan penajaman data BPS
- f. Hasil monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral, diantaranya:
- Hasil verifikasi tim pembina pusat dan provinsi
  - Hasil monev capaian IKU TPSS
  - Hasil monev kualitas isian aplikasi pembinaan
  - Hasil indepth study pembinaan statistik sektoral
  - Hasil evaluasi (feedback) pembinaan statistik sektoral

### 3. Penyelenggaraan Fungsi Walidata BPS

Output dari penyelenggaraan fungsi walidata BPS mencakup:

- a. Pengelolaan Data Prioritas BPS
- b. Penilaian/Asesmen Indeks SDI
- c. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Dalam mendukung kegiatan prioritas nasional, terdapat kendala sebagai berikut:

1. Masih belum ada informasi resmi tentang kejelasan pelaksanaan EPSS 2025 pada awal tahun, sehingga mempengaruhi substansi pembinaan yang diberikan.

2. Keterbatasan SDM pada tim kerja untuk mengelola kesekretariatan pembinaan statistik sektoral.
2. Perbedaan tingkat pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L/Pemda.
3. Pembinaan statistik sektoral merupakan salah satu program Prioritas Nasional, namun juga terkena dampak efisiensi anggaran baik di tingkat pusat, provinsi, dan juga kabupaten/kota.
4. Partisipasi produsen data yang belum optimal dalam kegiatan pembinaan.
5. Efektivitas pembinaan statistik sektoral lebih optimal apabila dilaksanakan secara luring, sementara pelaksanaan pembinaan luring masih terbatas.
6. Keterbatasan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral, sementara kebutuhan kapasitas pemahaman sangat banyak dan beragam.
7. Beberapa pekerjaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dari Sekretariat SDI Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya di awal, sehingga mengganggu pekerjaan rutin yang sudah direncanakan di awal.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala diatas adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi lebih intens dengan Sekretariat EPSS perihal pelaksanaan EPSS.
2. Melaksanakan pendampingan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga binaan.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan walidata dan produsen data serta meningkatkan keterlibatan produsen data sejak tahap perencanaan pembinaan.
4. Memprioritaskan pembinaan luring untuk materi yang bersifat teknis dan membutuhkan pendampingan intensif. Selebihnya, memanfaatkan media daring untuk pembinaan mengingat keterbatasan anggaran.
5. Melibatkan pegawai di tim kerja lainnya untuk membantu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pembinaan statistik sektoral.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens terkait EPSS dengan Sekretariat EPSS mengingat tahun 2026 akan dilaksanakan EPSS yang ketiga kalinya.
2. Realokasi lokus pembinaan statistik sektoral 2026.
3. Pemutakhiran Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektoral.
4. Peningkatan kapasitas Tim Pembina Statistik Sektoral melalui berbagai kegiatan seperti:
  - b. Pelatihan Pembinaan Statistik Sektoral 2026
  - c. Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL)
  - d. Rapat koordinasi Tim Pembina Statistik Sektoral

5. Rekalibrasi IKU TPSS dengan menambahkan variabel berupa persentase data statistik sektoral yang disampaikan ke BPS guna mendukung penyediaan data statistik dasar.
6. Dalam konteks sebagai tim pembina, menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral sesuai dengan standar petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral, yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan monev.
7. Pengembangan Sistem Pembinaan Statistik Sektoral.
8. Rapat koordinasi pembinaan statistik sektoral dengan seluruh K/L/Pemda
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral.

### 3.4 Prestasi dan Inovasi Tahun 2025

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2025 di antaranya:

1. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) telah melakukan resertifikasi SNI ISO 9001:2015 pada 4 (empat) jenis layanan yakni Layanan Perpustakaan, Layanan Konsultasi Statistik, Layanan Rekomendasi Statistik, serta Layanan Penjualan Produk Statistik (mencakup data mikro, peta digital wilayah kerja statistik, dan publikasi elektronik).
2. Pada ajang Anugerah Media Humas 2025 (AMH 2025), Badan Pusat Statistik (BPS) meraih Terbaik I Kategori Website untuk Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD. AMH 2025 diselenggarakan oleh Bakohumas, yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).
3. BPS meraih predikat Pelayanan Prima Kategori Top 10 Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
4. Badan Pusat Statistik (BPS) meraih predikat tertinggi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 94,99 kategori Lembaga. Penilaian ini diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun, dokumentasi dari prestasi-prestasi di atas dapat dilihat pada bagian lampiran laporan ini.

Selain prestasi, Direktorat Diseminasi Statistik juga melakukan beberapa inovasi selama tahun 2025, yakni:

1. Pengembangan layanan *Statistics Indonesia Datalab* (StatInaLab) sebagai alternatif layanan data mikro BPS. Layanan ini telah resmi dibuka secara offline dan online, meski *pilot implementation*-nya masih terbatas pada internal BPS.
2. BPS membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) – Mandiri untuk mendukung pengukuran Indeks Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

### 3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Pada tabel dibawah terlihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Direktorat Diseminasi tahun 2025 pada ketiga sasaran kegiatan lebih tinggi dibandingkan realisasi anggaran. Capaian kinerja sasaran kegiatan “Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.” mencapai 124,18 persen dengan memanfaatkan anggaran sebesar 99,19 persen dari anggaran yang dialokasikan. Capaian sasaran kegiatan “Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima” yakni sebesar 105,77 persen dengan pemanfaatan anggaran sebesar 79,23 persen dari anggaran yang dialokasikan. Capaian sasaran kegoatan “Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS” yakni sebesar 105,43 persen dengan pemanfaatan anggaran sebesar 83,54 persen dari anggaran yang dialokasikan.

Berdasarkan capaian sasaran dan realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada upaya mencapai kinerja yang optimal. Secara total, maka nilai kinerja Direktorat Diseminasi Statistik mencapai 315,00. Dengan Nilai SAKIP Unit Kerja 2025 sebesar 75,00 maka Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebesar 283,51 dengan rata-rata per sasaran kegiatan sebesar 94,50. Dengan demikian Direktorat Diseminasi Statistik mendapat Predikat Kinerja Kategori BAIK, yaitu tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

**Tabel 5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran, dan Efisiensi Tahun 2023-2025**

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Satuan           | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian Terhadap Target 2025 (%) | Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp) | Realisasi Anggaran 2025 (Rp) | Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%) | Efisiensi |
|--|--|------------------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------|
| [1]  | [2]  | [3]              | [4]         | [5]            | [6]                              | [7]                                 |                              |  | [8]       |
| Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar              | Persen (max.110) | 80,00       | 99,34          | 124,18                           | 489.451.000                         | 485.497.202                  | 99,19                                  | 1,05      |
| Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima.  | Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik | Persen           | 60,00       | 63,46          | 105,77                           | 16.582.000                          | 13.137.200                   | 79,23                                  | 1,33      |
| Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS.  | Indeks Pelayanan Publik –  | Poin (max.5,00)  | 4,60        | 4,85           | 105,43                           | 30.941.708.000                      | 25.847.549.831               | 83,54                                  | 1,26      |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian Terhadap Target 2025 (%) | Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp) | Realisasi Anggaran 2025 (Rp) | Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%) | Efisiensi |
|------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------|
| [1]              | [2]               | [3]    | [4]         | [5]            | [6]                              | [7]                                 |                              |  | [8]       |
|                  | Penilaian Mandiri |        |             |                |                                  |                                     |                              |  |           |
| Total            |                   |        |             |                | 105,00                           | 31.447.741.000                      | 26.346.184.233               | 83,78                                  | 1,25      |

Dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, Direktorat Diseminasi Statistik menerapkan berbagai upaya efisiensi dalam melaksanakan program dan kegiatan. Nilai efisiensi diukur dengan rumus penghitungan:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= (\% \text{ Capaian Terhadap Target} / \% \text{ Realisasi Anggaran}) \\ &= (105,00 / 83,78) \\ &= 1,25 \text{ (Jika } \geq 1 \text{ artinya efisien)} \end{aligned}$$

Nilai efisiensi Direktorat Diseminasi Statistik dalam mencapai target program dan kegiatan dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 1,25 persen, yang artinya Direktorat Diseminasi Statistik telah menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja sasaran secara efisien.

Upaya efisiensi pemanfaatan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan manfaat pada setiap penyelenggaraan kegiatan dengan biaya yang digunakan, antara lain:

1. Menggabungkan pelaksanaan beberapa kegiatan dalam satu agenda kegiatan.
2. Melaksanakan Pembinaan dan Coaching Clinic pada BPS Provinsi secara daring.
3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dari BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Selain upaya efisiensi dari sisi anggaran, Direktorat Diseminasi Statistik juga melakukan efisiensi dari sisi sumber daya energi yang digunakan, dalam bentuk penghematan energi listrik dan air yang telah dilakukan secara reguler. Upaya penghematan energi listrik dilakukan dengan cara mematikan lampu ruang yang tidak diperlukan serta mematikan komputer ketika jam kerja selesai (saat pulang). Sedangkan, untuk penghematan air dilakukan dengan cara tidak membiarkan keran air terus-menerus terbuka jika tidak sedang terpakai dalam aktivitas seperti mencuci tangan, menggosok gigi, atau mencuci piring.



# 4

## Penutup





## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring capaian Target Perjanjian Kinerja 2025, Direktorat Diseminasi Statistik telah berhasil mencapai target tahunan yang ditetapkan. Nilai Kinerja pada Indikator Kinerja Sasaran untuk Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial sesuai Standar (TPSS) mencapai 103,80 persen, Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik (EPS) mencapai 105,77 persen, dan Indeks Pelayanan Publik - Penilaian Mandiri mencapai 105,43 persen. Secara total, maka nilai kinerja Direktorat Diseminasi Statistik mencapai 315,00.

Dengan Nilai SAKIP Unit Kerja 2025 sebesar 75,00 maka Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik sebesar 283,51 dengan rata-rata per indikator kinerja sasaran sebesar 94,50. Dengan demikian Direktorat Diseminasi Statistik mendapat Predikat Kinerja Kategori BAIK, yaitu tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, Direktorat Diseminasi Statistik menerapkan berbagai upaya efisiensi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Nilai efisiensi Direktorat Diseminasi Statistik dalam mencapai target program dan kegiatan sebesar 1,25 yang artinya Direktorat Diseminasi Statistik telah menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja sasaran secara efisien. Nilai efisiensi anggaran tertinggi pada pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima yaitu terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,33.

## 4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Rekomendasi perbaikan kinerja Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun atau periode berikutnya untuk mencapai sasaran strategis:

- I. Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:
  1. Koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens terkait EPSS dengan Sekretariat EPSS mengingat tahun 2026 akan dilaksanakan EPSS yang ketiga kalinya.
  2. Realokasi lokus pembinaan statistik sektorial 2026.
  3. Pemutakhiran Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektorial.
  4. Peningkatan kapasitas Tim Pembina Statistik Sektorial melalui berbagai kegiatan seperti:
    - a. Pelatihan Pembinaan Statistik Sektorial 2026
    - b. Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektorial (ESENSIAL)
    - c. Rapat koordinasi Tim Pembina Statistik Sektorial

5. Rekalibrasi IKU TPSS dengan menambahkan variabel berupa persentase data statistik sektoral yang disampaikan ke BPS guna mendukung penyediaan data statistik dasar.
6. Dalam konteks sebagai tim pembina, menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral sesuai dengan standar petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral, yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan monev.
7. Pengembangan Sistem Pembinaan Statistik Sektoral.
8. Rapat koordinasi pembinaan statistik sektoral dengan seluruh K/L/Pemda
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral.

## II. Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima:

1. Pengembangan web monitoring capaian IKS Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik Satker.
2. Penyesuaian Panduan Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik (poin cakupan kegiatan edukasi statistik).
4. Pengusulan penambahan SDM desainer kreatif untuk menjaga kualitas capaian IKS Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik.
5. Menyelenggarakan kembali pembinaan bagi Agen Statistik.
6. Menyelenggarakan kegiatan promosi dan edukasi statistik dalam bentuk webinar, sesuai target IKS 2026.
7. Merancang media sosial khusus penayangan konten promosi statistik.
8. Melakukan monev Pojok Statistik pada Bulan Agustus 2026.
9. Melaksanakan Program peningkatan literasi statistik secara serentak seluruh Indonesia (level pusat, provinsi, kabkota) dalam rangka HSN dan World Statistics Day 2026 pada September - Oktober 2026 dalam bentuk BPS Gpes To School (GTC), Statistics Meets Students (SMS), 1 Stop Coaching Clinic, Media Gathering, Audiensi Pembinaan Statistik Sektoral, Webinar/Seminar, Talkshow.

## III. Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS

1. Melakukan diskusi dengan tim teknis penyusunan renstra & IKS di Biro Perencanaan.
2. Rencana kegiatan PEKPPP-Mandiri BPS Tahun 2026 masih akan dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik dilevel

nasional sesuai kebijakan Kementerian PANRB, Ombudsman RI, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.



# Lampiran



## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Retno Wilujeng, W.U, S.Si, M.Si  
Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat  
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat  
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025  
Pihak Pertama


  
Dwi Retno Wilujeng, W.U, S.Si, M.Si  
NIP. 19660614198901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT DISEMINASI STATISTIK

| No<br>(1) | Sasaran<br>(2)   | Indikator Kinerja<br>(3)   | Target<br>(4) |
|-----------|--|--|---------------|
| 1.        | Terwujudnya Kemudahan Akses Data BPS   | Indeks Pelayanan Publik - Penilaian Mandiri                                      | 4,60 Poin     |
| 2.        | Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar              | 80,00 Persen  |
| 3.        | Terwujudnya Layanan Edukasi dan Promosi Statistik yang Prima   | Persentase Kegiatan Edukasi dan Promosi Statistik yang Terselenggara dengan Baik | 60,00 Persen  |

| Program/Kegiatan  |            | Anggaran             |  |
|---|------------|----------------------|--|
| 1) 2897   Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik | Rp.        | 8.376.443.000        |  |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp.</b> | <b>8.376.443.000</b> |  |

Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

  
Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat  
NIP. 19710815199312 2 002

Palembang, 24 Januari 2025  
Direktur Diseminasi Statistik

  
Dwi Retno Wilujeng, W.U, S.Si, M.Si  
NIP. 19660614198901 2 001

## Lampiran 2. Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik 2025

### Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Tingkat Pendidikan, 2025

| Tingkat Pendidikan | Pegawai Aktif | Pegawai Tugas Belajar | Pegawai Cuti Luar Tanggungan Negara | Total     |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| SMA/Setara         | 1             | 0                     | 0                                   | 1         |
| DIV/S1             | 47            | 2                     | 0                                   | 49        |
| S2                 | 38            | 2                     | 0                                   | 40        |
| <b>Total</b>       | <b>86</b>     | <b>4</b>              | <b>0</b>                            | <b>90</b> |

### Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Golongan Kepangkatan, 2025

| Golongan     | Pangkat             | Pegawai Aktif | Pegawai Tugas Belajar | Pegawai Cuti Luar Tanggungan Negara | Total     |
|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| III/a        | Penata Muda         | 7             | 0                     | 0                                   | 7         |
| III/b        | Penata Muda Tk. I   | 17            | 0                     | 0                                   | 17        |
| III/c        | Penata              | 30            | 2                     | 0                                   | 32        |
| III/d        | Penata Tk. I        | 16            | 1                     | 0                                   | 17        |
| IV/a         | Pembina             | 8             | 1                     | 0                                   | 9         |
| IV/b         | Pembina Tk. I       | 5             | 0                     | 0                                   | 5         |
| IV/c         | Pembina Utama Muda  | 2             | 0                     | 0                                   | 2         |
| IV/d         | Pembina Utama Madya | 1             | 0                     | 0                                   | 1         |
| <b>Total</b> |                     | <b>86</b>     | <b>4</b>              | <b>0</b>                            | <b>90</b> |

### Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Diseminasi Statistik Menurut Jenis Jabatan Fungsional, 2025

| Jenis Fungsional | Jabatan      | Pegawai Aktif | Pegawai Tugas Belajar | Pegawai Cuti Luar Tanggungan Negara | Total     |
|------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Pranata Komputer | Ahli Pertama | 11            | 0                     | 0                                   | 11        |
|                  | Ahli Muda    | 17            | 0                     | 0                                   | 17        |
|                  | Ahli Madya   | 4             | 0                     | 0                                   | 4         |
| Statistisi       | Ahli Pertama | 10            | 0                     | 0                                   | 10        |
|                  | Ahli Muda    | 27            | 1                     | 0                                   | 28        |
|                  | Ahli Madya   | 5             | 0                     | 0                                   | 5         |
| Pustakawan       | Ahli Pertama | 2             | 0                     | 0                                   | 2         |
|                  | Ahli Muda    | 3             | 0                     | 0                                   | 3         |
| Arsiparis        | Ahli Pertama | 1             | 0                     | 0                                   | 1         |
| <b>Total</b>     |              | <b>80</b>     | <b>1</b>              | <b>0</b>                            | <b>81</b> |

### Lampiran 3. Daftar Prestasi yang Diterima oleh Direktorat Diseminasi Statistik BPS pada 2025

#### Recommendation Letter SNI ISO 9001:2015 pada PST BPS



**Recommendation Letter**  
272/LTR/OPR/CBQA/2025

On behalf of CBQA Global We would like to inform that :

**Direktorat Diseminasi Statistik – Badan Pusat Statistik**

Office Address :

Jl. Dr. Soetomo 6-8 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, 17010, Indonesia

Has completed the audits of Surveillance 1 on 4<sup>th</sup>-5<sup>th</sup> June 2025 for Certification to ISO 9001:2015 standard.

for the scope of:

The provision of Quality Management Systems for Integrated Statistical Services in 4 types of services (Library, Statistical Consultation, Sale of Statistical Product, and Recommendation for Statistical Activity

The result indicated that at the time of assessment there was significant compliance with the audit criteria. Based on this, we have made recommendation to continuance of Certification.

Issued By: Rudy Hendarto  
Technical Manager

Issued date: 6<sup>th</sup> June 2025

Signature:  

South Quarter Tower A 17<sup>th</sup> Floor Unit B2-C1  
Jl. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

+62 21 2781 4200  
www.cbqaglobal.com

Anugerah Media Humas 2025 (AMH 2025)



## Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG  
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH  
TAHUN 2025

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

#### A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

| No | Instansi  | Indeks | Kategori |
|----|---|--------|----------|
| 1  | Badan Pusat Statistik   | 4.92   | A        |
| 2  | Kementerian Keuangan  | 4.87   | A        |
| 3  | Kementerian Kesehatan   | 4.87   | A        |
| 4  | Kejaksaan Agung   | 4.85   | A        |
| 5  | Kementerian Komunikasi dan Digital  | 4.80   | A        |
| 6  | Tentara Nasional Indonesia  | 4.80   | A        |
| 7  | Badan Pengawasan Obat dan Makanan   | 4.80   | A        |
| 8  | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan   | 4.80   | A        |
| 9  | Kementerian Kelautan dan Perikanan  | 4.80   | A        |
| 10 | Badan Riset Dan Inovasi Nasional  | 4.77   | A        |
| 11 | Badan Narkotika Nasional  | 4.77   | A        |
| 12 | Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan  | 4.77   | A        |
| 13 | Badan Kepegawaian Negara  | 4.76   | A        |
| 14 | Kementerian Dalam Negeri  | 4.76   | A        |
| 15 | Kementerian Pertanian   | 4.75   | A        |
| 16 | Ombudsman Republik Indonesia  | 4.72   | A        |
| 17 | Kementerian Pekerjaan Umum  | 4.68   | A        |
| 18 | Kementerian Pemuda dan Olahraga   | 4.67   | A        |
| 19 | Kementerian Sosial  | 4.66   | A        |
| 20 | Komisi Pemilihan Umum   | 4.66   | A        |
| 21 | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran<br>Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran<br>Indonesia | 4.62   | A        |
| 22 | Kementerian Pariwisata  | 4.61   | A        |
| 23 | Kementerian Agama   | 4.61   | A        |
| 24 | Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  | 4.61   | A        |
| 25 | Lembaga Administrasi Negara   | 4.59   | A        |

**Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 sd Periode  
Penilaian Selanjutnya**



## Lampiran 4. Daftar Inovasi Direktorat Diseminasi Statistik BPS pada 2025

### Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) – Mandiri BPS

The screenshot shows the 'Hasil PEKPPP 2025' page. It includes a sidebar with navigation options like 'Daftar F01 Lokus', 'Hasil PEKPPP Lokus', 'Daftar F02 Nasional', 'Hasil PEKPPP Nasional', 'Panduan', and 'Contoh Dokumen'. The main content area displays filters for 'Tahun: 2025' and 'Provinsi: NASIONAL'. Below the filters are tabs for different evaluation stages: F01, F03, IPP (Non Indepth) - Desk Eval, IPP (Indepth) - Desk Eval, IPP (Non Indepth) - Verif, IPP (Indepth) - Verif, IPP TW I, IPP TW II, and IPP TW III. A table of results is shown with columns for Kode Prov, Kode Kab/Kota, Unit Lokus Evaluasi, Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana (Non Indepth), Sarana Prasarana (Indepth), SIPP, Konsultasi Pengaduan, and Inovasi. The table contains three rows of data.

| Kode Prov | Kode Kab/Kota | Unit Lokus Evaluasi   | Kebijakan Pelayanan | Profesionalisme SDM | Sarana Prasarana (Non Indepth) | Sarana Prasarana (Indepth) | SIPP | Konsultasi Pengaduan | Inovasi |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|------|----------------------|---------|
| 00        | 00            | BPS Pusat             | 5                   | 5                   | 5                              | 4.88                       | 5    | 5                    | 5       |
| 11        | 00            | BPS Provinsi Aceh     | 5                   | 5                   | 5                              | 4.74                       | 5    | 5                    | 4.5     |
| 12        | 00            | BPS Provinsi Sumatera | 5                   | 4.9                 | 5                              | 5                          | 5    | 5                    | 4       |

### Statistics Indonesia Datalab (StatInaLab)

The infographic for StatInaLab features the following content:

- Statistical Dissemination Innovations**
  - One of the dissemination services is a portal for **virtual microdata processing**.
  - It was developed to provide researchers with secure and efficient access to BPS microdata.
  - ABS Datalab** (Australian Bureau of Statistics) served as the primary reference in the development of the current StatInaLab system at BPS.
- The vision of StatInaLab** is to provide fast, efficient, and secure access to microdata for researchers, policymakers, and other users while ensuring adherence to the 5-Safes framework.
- StatInaLab Principles** (5-Safes framework):
  - Simplification Data Access
  - Dynamic
  - Efficient
  - Secure
- statinalab.bps.go.id** website interface showing the login and data processing flow.
- StatInaLab** logo and the text: **StatInaLab was launched on 26 September 2024**.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)